



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

JALAN LINTAS SUMATRA KM. 24 MUARA BELITI



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS No. 270 / 63 / KPTS / KPU.MURA / 2010

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA SALAMUN JAYA MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) KECAMATAN MUARA KELINGI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas di pandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kabupaten Musi Rawas.

b. Bahwa Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 Nomor 51, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang – undang Nomor : 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 59, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 4721);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 06 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Musi Rawas Nomor : 02 / KPTS / KPU.MURA / 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2010.

Salamun Jaya
26/04/10

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi Nomor tanggal 12 April 2010.

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG PENGANGKATAN SAUDARA SALAMUN JAYA SEBAGAI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), KECAMATAN MUARA KELINGI PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010.
- PERTAMA :** Mengangkat saudara SALAMUN JAYA sebagai anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 sekaligus **MEMBERHENTIKAN** dengan hormat saudara NOVI ROMSYAH, S.Pd.i sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Muara Kelingi.
- KEDUA :** Keputusan ini di sampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan di indahkan.
- KETIGA :** Segala yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dan berakhir 2 (dua) bulan setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Musi Rawas dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan di adakan perubahan dan perbaikan, sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Muara Beliti
Pada Tanggal : 12 April 2010



Tembusan ini di sampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Musi Rawas di Lubuk Linggau